



**PUTUSAN**

**Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Mjl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANCA BRI**

**MAJALENGKA**, berkedudukan di Jalan K.H. Abdul Halim Nomor 286 Kabupaten Majalengka, yang diwakili oleh Nurdianto Maswardi Sowono selaku Pimpinan Cabang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Surya Mulyana, Didi Rosdian, Hendra Firmansyah, dan Aceng Inriyana, para karyawan pada Kantor BRI Unit Ligung dengan alamat Jalan Bantarwaru Nomor 2 Blok Senen RT.008/RW.004, Desa Sukawera, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.3884.GS-KC-VII/MKR/07/2024 tanggal 22 Juli 2024, sebagai Penggugat;

lawan:

**KHOLIDIN**, bertempat tinggal di Blok Mekarsari RT.002/RW.008, Desa Kodasari, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, sebagai Tergugat I;

**MARSITI**, bertempat tinggal di Blok Mekarsari RT.002 RW.008, Desa Kodasari, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, sebagai Tergugat II;  
Tergugat I dan Tergugat II memiliki kepentingan hukum yang sama sehingga untuk selanjutnya disebut Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Mjl*



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhananya tanggal 8 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan Nomor Register 27/Pdt.G.S/2024/PN Mjl telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. PENGGUGAT TELAH MEMBERIKAN PINJAMAN KEPADA PARA TERGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN**

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan salah satu Perusahaan yang bergerak di bidang Perbankan di Indonesia, yang menjalankan kegiatan usaha jasa yaitu memberikan kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
2. Bahwa antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT telah mengadakan kesepakatan mengenai pemberian Pinjaman yakni untuk Modal Kerja oleh PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT sesuai bukti **PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN PEMBAYARAN KEMBALI SECARA MENGANGSUR** Surat SPH Nomor **94115602/4302/07/22 Tanggal 14 Juli 2022 (Bukti P-1)**
3. Bahwa salah satu hal yang disepakati oleh dan antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah mengenai pemilihan domisili hukum untuk penyelesaian perkara yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan **PERJANJIAN** di Pengadilan Negeri Majalengka (*vide* pasal 12 dan 23 **PERJANJIAN**).
4. Bahwa mengacu pasal 118 ayat 4 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) disebutkan apabila dalam Perjanjian telah dipilih dan ditentukan suatu tempat kedudukan, maka Gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat kedudukan yang dipilih itu.
5. Bahwa sesuai bukti **PERJANJIAN** di atas, PENGGUGAT telah menyetujui permohonan PARA TERGUGAT untuk diberikan fasilitas pinja

*Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

man sebesar **Rp. 75.000.000,-** dengan jaminan berupa **Sertifikat Hak Milik Nomor 00457/Desa Kudasari**, seluas **189 m2 (Seratus Delapan Puluh Sembilan) meter persegi**, terletak di Provinsi **Jawa Barat**, Kabupaten **Majalengka**, Kecamatan **Ligung**, Kelurahan/Desa **Kudasari** sebagaimana dijelaskan dalam **Surat Ukur nomor 00297/Kudasari/2021** Tanggal 09 Juni 2021, terdaftar atas nama **Kholdin (Bukti P-2)**(selanjutnya disebut "**OBYEK JAMINAN**").

6. Bahwa selaku penerima fasilitas pinjaman dari PENGGUGAT, maka PARA TERGUGAT berkewajiban untuk mengembalikan fasilitas pinjaman tersebut berikut dengan bunganya kepada PENGGUGAT secara tepat waktu dengan cara mengangsur sebanyak 12 kali angsuran dan wajib dibayar untuk setiap bulannya pada setiap tanggal 14 mulai dari bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 dengan besar pembayaran angsuran per bulan sebesar yang sudah ditentukan dalam daftar angsuran (**Bukti P-3**).

7. Bahwa PERJANJIAN yang telah disepakati dan ditanda-tangani bersama oleh PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT dengan memenuhi ketentuan pasal 1320 **KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA** (selanjutnya disebut "**KUHPerdata**"), sehingga mengacu pada pasal 1338 KUHPerdata, PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT tunduk dan terikat serta diwajibkan untuk mematuhi dan melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam PERJANJIAN.

8. Bahwa untuk menjamin pelunasan piutangnya, PENGGUGAT telah membebani surat Kuasa menjual agunan No **00457/Desa Kudasari** tanggal **09 Juni 2021** yang ditandatangani oleh Tergugat I & Tergugat II (**Bukti P-4**).

## **B. PARA TERGUGAT TELAH CIDERA JANJI (WANPRESTASI) KEPADA PENGGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN**

9. Bahwa mengacu Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ..... **persetujuan-persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik.**"*

maka PARA TERGUGAT wajib melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN dengan penuh itikad baik.

**10.** Bahwa faktanya dari sejak jatuh tempo pada tanggal 14 Juli 2023 PARA TERGUGAT sudah terlambat di dalam melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT, **bahkan dari sejak 14 Juli 2023 PARA TERGUGAT sudah tidak lagi melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT sesuai kesepakatan dalam PERJANJIAN**, meskipun terhadap tunggakan pembayaran tersebut telah diberikan berulang kali kesempatan dan peringatan oleh PENGGUGAT sesuai bukti sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan Pertama nomor B. 12/4302/VII/2023 tanggal 24 Juni 2023 **(Bukti P-5)**
- b. Surat Peringatan Kedua nomor B. 13/4302/VII/2023 tanggal 15 Juli 2023 **(Bukti P-6)**
- c. Surat Peringatan Ketiga nomor B. 16/4302/VII/2023 tanggal 06 September 2023 **(Bukti P-7)**

**11.** Bahwa mengingat PARA TERGUGAT tidak juga melaksanakan kewajibannya tersebut walaupun telah berulang kali diberikan kesempatan dan teguran oleh PENGGUGAT untuk itu, maka merujuk Surat Pengakuan Hutang **No. 94115602/4302/07/22** menjadi bukti yang sah dan cukup bagi PENGGUGAT untuk menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah cidera janji (wanprestasi) terhadap PERJANJIAN.

**12.** Maka dengan adanya cidera janji (wanprestasi) oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT berhak mengakhiri PERJANJIAN dan menyatakan seluruh kewajiban PARA TERGUGAT menjadi jatuh tempo seketika dan karenanya wajib dilunasi oleh PARA TERGUGAT secara sekaligus kepada PENGGUGAT.

Hal ini dilakukan PENGGUGAT karena pertimbangan PENGGUGAT selalu kesulitan menagih pembayaran PARA TERGUGAT pada setiap



bulannya, terlebih lagi PARA TERGUGAT selalu menghindar pada saat dilakukan penagihan oleh PENGGUGAT, sehingga demikian PENGGUGAT tidak memperoleh kepastian pembayaran TERGUGAT untuk bulan-bulan berikutnya.

**13.** Bahwa total kewajiban PARA TERGUGAT yang belum terbayar kan sampai dengan surat gugatan SP3 di terbitkan sebesar sejumlah **Rp. 53.140.778,- (Lima Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan)**, dengan rincian sebagai berikut;

SISA POKOK	RP.44.316.593,00
BUNGA BERJALAN	RP. 8.824.085,00
<b>TOTAL KEWAJIBAN</b>	<b>RP.53.140.778,00</b>

Dengan pertimbangan PENGGUGAT selalu kesulitan menagih pembayaran kepada TERGUGAT maka PENGGUGAT mengharuskan TERGUGAT Membayar LUNAS seluruh kewajibannya sejumlah Rp. 53.140.778,- (Lima Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan),

**14.** Bahwa sesuai amanat ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ("UUHT") yang menyatakan:

*"Apabila debitur cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil piutangnya dari hasil penjualan tersebut."*

**15.** Bahwa berdasarkan Berdasarkan Pasal 1238 jo. Pasal 1338 KUHPerdata, PARA TERGUGAT yang telah diberitahukan oleh kreditur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, namun tidak dipenuhi, maka PARA TERGUGAT dianggap ingkar janji/wanprestasi atas Perjanjian yang telah dibuat secara sah kepada PENGGUGAT.

**16.** Bahwa Atas tindakan ingkar janji PARA TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT menderita kerugian berupa kredit menunggak, sehingga sangat beralasan bagi PENGGUGAT untuk menuntut kembali pelaksanaan isi Perjanjian yaitu PARA TERGUGAT membayar total tunggakan sebesar

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Mjl



r sebesar sejumlah **Rp53.140.778,00** (lima puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ratus tujuh puluh delapan).

17. Selanjutnya, gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti sebagai berikut;

a. **SURAT PENGAKUAN HUTANG** nomor **94115602/4302/07/22** tanggal **14 Juli 2022** Membuktikan:

Bukti ini membuktikan dengan tegas dan jelas bahwa PARA TERGUGAT merupakan Debitur yang telah menerima fasilitas kredit dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. *in case* PENGUGAT (Kreditur) sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta rupiah).  
**(Bukti P-1)**

b. **Sertifikat Hak Milik Nomor 00457/Desa Kudasari**, seluas **189 m2 (Seratus Delapan Puluh Sembilan) meter persegi**, terletak di Provinsi **Jawa Barat**, Kabupaten **Majalengka**, Kecamatan **Ligung**, K elurahan/Desa **Kudasari** sebagaimana dijelaskan dalam **Surat Ukur nomor 00297/Kudasari/2021** Tanggal 09 Juni 2021, terdaftar atas nama **KHOLIDIN**

**Membuktikan:**

Bukti ini menunjukkan dan membuktikan dengan jelas dan tegas bahwa PARA TERGUGAT selaku Debitur telah menjaminkan sertifikat kepada PENGUGAT selaku Kreditur.

c. **Kwitansi Pencairan Pinjaman**

**Membuktikan:**

selaku penerima fasilitas pinjaman dari PENGUGAT, PARA TERGUGAT berkewajiban untuk mengembalikan fasilitas pinjaman tersebut berikut dengan bunganya kepada PENGUGAT **secara tepat waktu** sebanyak 12 kali angsuran dan wajib dibayar untuk setiap bulannya pada setiap tanggal 14 mulai dari bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Juli 2023.

d. **Surat Kuasa Menjual Angunan**

**Membuktikan:**





Bukti ini juga menunjukkan dan membuktikan dengan tegas bahwa untuk menjamin pelunasan piutangnya, PENGUGAT telah membebani surat Kuasa menjual angunan **nomor 4310-01-015834-10-2 tanggal 14 Juli 2022** yang ditandatangani oleh Tergugat I & Tergugat II.

**e. Surat Peringatan Pertama nomor B. 12/4302/VII/2023 tanggal 24 Juni 2023**

**Membuktikan:**

Bahwa PENGUGAT dengan itikad baik telah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada PARA TERGUGAT selaku Debitur sebanyak 3 (tiga) kali, namun PARA TERGUGAT tetap tidak melunasi kewajibannya sehingga PENGUGAT menyatakan bahwa PARA TERGUGAT tidak memenuhi ketentuan isi perjanjian/wanprestasi.

**f. Surat Peringatan Kedua nomor B. 13/4302/VII/2023 tanggal 15 Juli 2023**

**Membuktikan:**

Bahwa PENGUGAT dengan itikad baik telah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada PARA TERGUGAT selaku Debitur sebanyak 3 (tiga) kali, namun PARA TERGUGAT tetap tidak melunasi kewajibannya sehingga PENGUGAT menyatakan bahwa PARA TERGUGAT tidak memenuhi ketentuan isi perjanjian/wanprestasi.

**g. Surat Peringatan Ketiga nomor B. 16/4302/VII/2023 tanggal 06 September 2023**

**Membuktikan:**

Bahwa PENGUGAT dengan itikad baik telah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada PARA TERGUGAT selaku Debitur sebanyak 3 (tiga) kali, namun PARA TERGUGAT tetap tidak melunasi kewajibannya sehingga PENGUGAT menyatakan bahwa PARA TERGUGAT tidak memenuhi ketentuan isi perjanjian/wanprestasi.



**h. Perincian Hutang Debitur (Pay Off)**

**Membuktikan:**

Bahwa PARA TERGUGAT memiliki kewajiban pembayaran hutang atas Perjanjian dengan perincian pertanggal 15 Juli 2024 total sebesar sejumlah Rp. 53.140.778,- (Lima Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan).

**i. Cetakan Rekening Koran Debitur pada saat pencairan**

**Membuktikan:**

Bukti ini membuktikan dengan tegas dan jelas bahwa PARA TERGUGAT merupakan Debitur yang telah menerima fasilitas kredit dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) *in casu* PENGGUGAT (Kreditur) sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah).

**18.** Fakta-fakta, alasan-alasan dan dasar-dasar hukum di atas, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Majalengka untuk melakukan pemeriksaan serta mengadili terhadap perkara ini dengan mengacu pada kesepakatan dalam PERJANJIAN.

Berdasarkan uraian di atas, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Majalengka memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN PEMBAYARAN KEMBALI SECARA MENGANGSUR nomor SPH 94115602/4302/07/22 tanggal 14 Juli 2022 sah dan berkekuatan hukum.
3. Menyatakan demi hukum PARA TERGUGAT telah ingkar janji (wanpre stasi).
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar LUNAS seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 53.140.778,- (Lima Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan) secara tunai dan seketika.





5. Menyatakan Sita dalam perkara ini yang diletakkan atas sebidang tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik Nomor No 00457/Desa Kudasari, seluas 189 m2 (Seratus Delapan Puluh Sembilan) meter persegi, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, Kecamatan Ligung, Kelurahan/Desa Kudasari sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ukur nomor 00297/Kudasari/2021 Tanggal 09 Juni 2021, terdaftar atas nama KHOLIDIN.

6. Memberikan Hak kepada PENGUGAT untuk melakukan penjualan Obyek Jaminan milik PARA TERGUGAT melalui pelelangan umum atau Lelang Pengadilan Negeri Majalengka dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT.

7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya sedangkan Para Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ("Perma Gugatan Sederhana") namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat bersama-sama memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Perma Gugatan Sederhana, gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian. Meskipun demikian, Hakim tetap memberikan hak kepada para pihak untuk mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 3324040909880004 atas nama KHOLIDIN, lahir di Kendal tanggal 09 September 1988, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK 3210175403830061 atas nama MARSITI, lahir di Majalengka tanggal 14 Maret 1983, diberi tanda **bukti P-2**;
3. *Payoff Report Printing* atas nama KHOLIDIN sejumlah Rp53,140,788.00 (lima puluh tiga juga seratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sisa pokok sejumlah Rp44,316,693.00 (empat puluh empat juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan bunga berjalan sejumlah Rp8,824,085.00 (delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah), diberi tanda **bukti P-3**;
4. *Transaction Report* atas nama KHOLIDIN tanggal 15 Juli 2024, diberi tanda **bukti P-4**;
5. Surat Nomor 812/4302/VI/2023 tanggal 24 Juni 2023 perihal Peringatan Pertama yang dibuat dan ditandatangani oleh Hendra Firmansyah selaku Kepala Unit PT. BRI (Persero) Tbk, Unit Ligung Majalengka ditujukan kepada KHOLIDIN atas tunggakan sejumlah Rp40,814,568.00, (empat puluh juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus enam puluh delapan), diberi tanda **bukti P-5**;
6. Surat Nomor 813/4302/VII/2023 tanggal 15 Juli 2023 perihal Peringatan Kedua yang dibuat dan ditandatangani oleh Hendra Firmansyah selaku Kepala Unit PT. BRI (Persero) Tbk, Unit Ligung

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka ditujukan kepada KHOLIDIN atas tunggakan sejumlah Rp40,814,568.00, (empat puluh juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus enam puluh delapan), diberi tanda **bukti P-6**;

7. Surat Nomor 816/4302/IC/2023 tanggal 6 September 2023 perihal Peringatan Kedua yang dibuat dan ditandatangani oleh Hendra Firmansyah selaku Kepala Unit PT. BRI (Persero) Tbk, Unit Ligung Majalengka ditujukan kepada KHOLIDIN atas tunggakan sejumlah Rp40,814,568.00, (empat puluh juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus enam puluh delapan), diberi tanda **bukti P-7**;

8. Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 14 Juli 2022 dari KHOLIDIN atas persetujuan MARSITI selaku Pemberi Kuasa kepada PT.BRI (Persero) Tbk selaku Penerima Kuasa, diberi tanda **bukti P-8**;

9. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Tanggal 14 Juli 2022 berupa Tanah SHM Nomor 457 Tanggal 9 Juni 2021 seluas 189 M<sup>2</sup> (seratus delapan puluh sembilan meter persegi) atas nama MARSITI, dari KHOLIDIN kepada PT.BRI (Persero) Tbk, diberi tanda **bukti P-9**;

10. Kwitansi Pinjaman Kupedes atas nama KHOLIDIN dan MARSITI dengan Nomor Rekening 4302-01-013843-10-0 sejumlah Rp75,000,000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dalam waktu 12 (dua belas) bulan, diberi tanda **bukti P-10**;

11. Surat Pengakuan Hutang No.SPH:94115602/4302/07/22 Tanggal 14 Juli 2022 atas nama KHOLIDIN dan MARSITI, diberi tanda **bukti P-11**;

12. Sertipikat Hak Milik Nomor 00457/Kelurahan Kudasari atas nama KHOLIDIN tanggal terbit 09 Juni 2021 dan Surat Ukur Tanggal 02 Februari 2021 Nomor 297/Kudasari/2021 luas 189 M<sup>2</sup> (seratus delapan puluh sembilan meter persegi), diberi tanda **bukti P-12**;

Menimbang, bahwa salinan surat bertanda bukti P-3, bukti P-4, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10, bukti P-11 dan bukti P-12 tersebut di atas telah ditunjukkan surat aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, kecuali bukti P-1, bukti P-2, bukti P-5, bukti P-6, dan bukti P-7 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya. Selain itu, seluruh bukti tersebut di atas telah dikenakan

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Materai dan dilakukan Pemateraian Kemudian sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak mengajukan alat bukti surat dan saksi meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya ingin menyatakan perbuatan Para Tergugat kepada Penggugat adalah wanprestasi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat bersama-sama dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti seluruh dalil posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), Hakim akan mempertimbangkannya setelah petitum lainnya dipertimbangkan. Dengan demikian, petitum ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), Hakim memedomani ketentuan Pasal 18 ayat (1) Perma Gugatan Sederhana. Para Tergugat di persidangan telah mengakui adanya hubungan hukum utang piutang dengan Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.SPH:94115602/4302/07/22 Tanggal 14 Juli 2022 atas nama KHOLIDIN dan MARSITI (*vide bukti P-11*). Dengan demikian, petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), Hakim memedomani ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 18 ayat (1) Perma Gugatan Sederhana. Para Tergugat di persidangan telah mengakui bahwa sejak jatuh tempo pada tanggal 14 Juli 2023, Para Tergugat sudah tidak lagi melakukan pembayaran kepada Penggugat sesuai kesepakatan dalam perjanjian (*vide bukti P-11*) sampai dengan gugatan ini diajukan meskipun ia telah diberikan Surat Peringatan Pertama Nomor B.12/4302/VII/2023 tanggal 24 Juni 2023 (*vide bukti P-5*), Surat Peringatan Kedua Nomor B.13/4302/VII/2023 tanggal 15 Juli 2023 (*vide bukti P-6*) dan Surat Peringatan Ketiga Nomor B.16/4302/VII/2023 tanggal 06 September 2023 (*vide bukti P-7*) oleh Penggugat. Dengan demikian, petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), Hakim memedomani ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 18 ayat (1) Perma Gugatan Sederhana. Para Tergugat telah dinyatakan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat dan oleh karena itu ia wajib membayar lunas seluruh utangnya kepada Penggugat sejumlah Rp53.140.778,00 (lima puluh tiga juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) secara tunai dan seketika. Dengan demikian, petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima), Hakim memedomani ketentuan Pasal 18 ayat (1) Perma Gugatan Sederhana dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*conservator beslag*). Terhadap permohonan sita jaminan dalam posita tersebut, Para Tergugat menyatakan keberatan karena nilai objek jaminan jauh melampaui nilai gugatan (nilai utang yang menjadi sengketa). Oleh karena permohonan sita jaminan tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka petitum angka 5 (lima) tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Mjl





Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam), Hakim memedomani ketentuan Pasal 200 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*conservator beslag*). Apabila Para Tergugat tidak membayar lunas seluruh utangnya kepada Penggugat secara tunai dan seketika, maka Penggugat dapat melakukan penjualan objek jaminan milik Para Tergugat berupa tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atas Sertipikat Hak Milik Nomor 00457/Kelurahan Kudasari atas nama KHOLIDIN tanggal terbit 09 Juni 2021 dan Surat Ukur Tanggal 02 Februari 2021 Nomor 297/Kudasari/2021 luas 189 M2 (seratus delapan puluh sembilan meter persegi) terletak di Kelurahan /Desa Kudasari, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat (*vide bukti P-12*), melalui pelelangan umum dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan utang Para Tergugat kepada Penggugat. Dengan demikian, petitum angka 6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan beberapa perbaikan *redaksional* pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1238 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 200 ayat (1) HIR, Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur antara Penggugat dengan Para Tergugat berdasarkan Surat Pengakuan Utang Nomor 94115602/4302/07/22 tanggal 14 Juli 2022 adalah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Mjl





3. Menyatakan demi hukum bahwa Para Tergugat telah ingkar janji (wan prestasi) terhadap Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seluruh utangnya kepada Penggugat sejumlah Rp53.140.778,00 (lima puluh tiga juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan objek jaminan milik Para Tergugat berupa sebidang tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atas Sertipikat Hak Milik Nomor 00457/Kelurahan Kudasari atas nama KHOLIDIN tanggal terbit 09 Juni 2021 dan Surat Ukur Tanggal 02 Februari 2021 Nomor 297/Kudasari/2021 luas 189 M2 (seratus delapan puluh sembilan meter persegi) terletak di Kelurahan/Desa Kudasari, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, melalui pelelangan umum atau lelang Pengadilan Negeri Majalengka dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan utang Para Tergugat kepada Penggugat *apabila* Para Tergugat tidak membayar lunas seluruh utangnya kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Solihin Niar Ramadhan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Neneh Sumarsih sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Neneh Sumarsih

Solihin Niar Ramadhan, S.H.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2.....P	:	Rp50.000,00;
emberkasan / ATK .....	:	
3.....P	:	Rp60.000,00;
anggilan T.....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Panggilan P & T.....	:	
5.....S	:	Rp10.000,00;
urat Kuasa .....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
7. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp200.000,00;
(dua ratus ribu rupiah)		